

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Aspek ekonomi Islam tidak bisa lepas dari konsep-konsep Islam yang harus dilaksanakan dalam bidang tersebut, Islam memiliki hubungan yang komprehensif dengan ekonomi Islam.<sup>1</sup> Hubungan ekonomi Islam yang komprehensif banyak menjadikan manusia saling berinteraksi khususnya dalam hal ekonomi, sehingga jelas bahwa aspek ekonomi Islam tidak bisa lepas dari adanya konsep-konsep Islam tersebut.

Konsep-konsep ekonomi Islam ini berbanding lurus dengan adanya pemenuhan kebutuhan bagi manusia yang tidak pernah merasa cukup atas semua kebutuhan dan keinginannya karena setiap manusia selalu merasa kurang atas apa yang dimilikinya, berbeda halnya dengan pemikiran ekonomi syariah yang memang dituntut dan diarahkan untuk bersyukur atas apa yang telah didapatkan.

Menurut Juhaya S Praja berpandangan bahwa membangun pemikiran ekonomi syariah inilah hendaknya moderat, tidak condong ke barat dan tidak pula condong ke timur, perlu membuat sintesis/ intergritas dari dua kekuatan aliran ekonomi yang positifnya dengan semangat api akidah dan syariah Islam.<sup>2</sup>

Cara yang efektif membangun pemikiran ekonomi yaitu dengan adanya pemenuhan kebutuhan yang memerlukan sarana dan prasarana penunjang untuk pemindahan suatu barang dari satu tempat ke tempat yang lainya sehingga dibutuhkan sebuah *transformasi* perpindahan suatu barang yang disebut

---

<sup>1</sup> Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Jakarta: Erlangga, 2012), 3.

<sup>2</sup> Juhaya S Praja, *Ekonomi Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 40.

transportasi. Dengan adanya jasa transportasi sebagai sarana dan prasarana penunjang perpindahan suatu barang baik dalam jarak dekat atau jauh yang kurang efektif dan efisien sehingga munculah suatu transaksi dalam transportasi berbasis online.

Adanya kebutuhan akan mode transportasi banyak memunculkan peluang yang dapat dimanfaatkan oleh para pengusaha untuk membantu pemenuhan kebutuhan masyarakat karena adanya persaingan usaha yang semakin kompetitif. Berdasarkan hal tersebut maka mode transportasi pun menjadi salah satu kebutuhan yang dijadikan penunjang roda perekonomian dapat berputar dengan cepat. Salah satunya yaitu adanya peluang usaha menciptakan penggabungan bisnis dengan media online.

Media online sebagai media masa baru (*new media*) memiliki pertumbuhan yang begitu pesat. Hampir sebagian masyarakat Indonesia mengenal media online misalnya untuk mencari berita lewat media online, masyarakat bisa mengakses berita yang bertuliskan, video (audio visual) dan suara (radio internet).<sup>3</sup>

Internet itu sendiri dalam bidang bisnis digunakan untuk berkomunikasi dengan *supplier*, rekan kerja dan pelanggan. Mereka menjual, membuat pesanan, menerima pesanan, menyediakan layanan jasa bagi pelanggan dan menawarkan produk melalui internet. Orang umumnya menggunakan internet untuk saling berkirim *e-mail*, dengan anggota keluarga, bank, dan melakukan penelitian<sup>4</sup>.

Dewasa ini media online yang mewadahi transaksi-transaksi berbasis online sudahlah sangat banyak dan sudah tidak terhitung lagi jumlahnya, bahkan

---

<sup>3</sup> Asep Samsul M. Romli, *Jurnalistik Online* (Bandung: Nuansa Cendekia, 2012), 30.

<sup>4</sup> Budi Sutedjo Dharma Oetomo, *Perencanaan dan Pengembangan Sistem Informasi* (Yogyakarta: Andi, 2002), 285.

omsetnya bisa melebihi transaksi-transaksi yang dilakukan secara *offline*. Bukan hanya dibidang *fashion* saja media online ini bergerak akan tetapi, sudah merambah ke bidang-bidang yang lain dalam kehidupan sehari-hari, misalnya saja wadah transaksi untuk jual beli yang bergerak dalam bidang jual beli barang atau produk bukan jasa contohnya Lazada, OLX, Buka Lapak, Toko Pedia, Shopee dan lain sebagainya, selain itu ada juga yang bergerak dalam bidang jasa yaitu khusus untuk berkendara dengan menggunakan transaksi online seperti Go Jek, Uber, dan Grab.

Pentingnya jasa transportasi dalam menunjang perkembangan ekonomi adalah dengan meningkatkan hubungan di antara manusia, yaitu pemilik barang dan pemilik kendaraan untuk menjalankan kerjasama yang sesuai dengan ajaran Islam secara transparan. Mulai dari proses pemesanan dan penentuan harga kepada kosumen agar dapat mengetahui informasi secara jelas dalam pelayanan tersebut sehingga dapat mencari hubungan antara produsen dengan konsumen secara efisien serta dapat mencapai persetujuan.<sup>5</sup>

Transportasi beraplikasi ini pada awalnya dalam menjaring nasabah membuat potongan harga lebih dari 35% di bawah harga yang ditetapkan pemerintah dari harga normal kendaraan umum roda dua, selama beberapa bulan pada saat kemunculannya di tahun 2015. Dimana kekurangan selisih antara harga promo dan harga normal ditutupi oleh perusahaan pemilik aplikasi dengan membayarkan kekurangan ongkos tersebut kepada pengemudi yang bekerjasama

---

<sup>5</sup> Niamatus Sholikhah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Transportasi Online Go-Jek Berdasarkan Contract Drafting Dengan Akad Musha Rakah Yangditerapkan Oleh PT Gojek Indonesia Cabang Tidar Surabaya*, Skripsi S1, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syari'ah dan Hukum, Surabaya, (2016), <http://digilib.uinsby.ac.id/12924/>. (Diakses pada 20 Oktober 2017).

dengan pemilik aplikasi pemesanan.<sup>6</sup> Teknologi modern telah sudah merambah ke berbagai celah kehidupan, salah satu adalah media online dalam bidang transportasi yaitu transportasi online Grab.<sup>7</sup>

Grab adalah salah satu perusahaan teknologi yang bergerak dalam bidang penyediaan teknologi jasa transportasi online. Produk utama Grab mencakup solusi berkendara bagi pengemudi maupun penumpang yang menekankan pada kenyamanan, keselamatan dan kepastian, termasuk *platform* pembayaran *mobile*, *GrabPay*, yang meningkatkan akses terhadap solusi pembayaran *mobile* bagi jutaan mitra pengemudi dan penumpang di seluruh Asia Tenggara.<sup>8</sup>

Mitra *driver* Grab dengan Grab Indonesia Cabang Bandung melakukan suatu perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak pada saat mitra *driver* tersebut mendaftarkan diri menjadi mitra *driver* di Grab Indonesia Cabang Bandung. Perjanjian ini mengikat kedua pihak untuk saling menguntungkan dan menjaga kepercayaan satu sama lain supaya adanya kerjasama yang baik antara kedua belah pihak. Dalam tinjauan fiqh muamalah dikatakan bahwa suatu perjanjian ini disebut dengan akad. Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 ayat 1 akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.<sup>9</sup>

Kerjasama antara mitra *driver* Grab dengan Grab Indonesia Cabang Bandung merupakan sebuah perjanjian unik yang diperkirakan menggunakan

---

<sup>6</sup> Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Bogor: PT Berkat Mulia Insani, 2017), 280.

<sup>7</sup> Grab Indonesia, <https://www.grab.com/id/about/>. (Diakses pada 20 Oktober 2017).

<sup>8</sup> Grab Indonesia, *Grab Rayakan Pencapaian 1 Miliar Perjalanan*, <https://www.grab.com/id/press/business/grab-rayakan-pencapaian-1-miliar-perjalanan/>. (Diakses pada 10 Januari 2018).

<sup>9</sup> Fokus Media, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)* (Bandung: Fokus Media, 2008), 14.

suatu pendekatan berdasarkan fiqh muamalah dengan akad *musyarakah* yang memiliki arti suatu kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang keuntungannya dan kerugiannya ditanggung bersama.<sup>10</sup>

Keuntungan yang dihasilkan dari transaksi layanan Grab dibagi dengan menggunakan sistem keuntungan bagi hasil, dengan ketentuan bagi hasil 20% untuk Grab Indonesia Cabang Bandung dan 80% untuk mitra *driver* Grab. Pertama mitra *driver* tersebut harus mendaftar terlebih dahulu dengan mendatangi kantor cabang di daerah tempat mitra tersebut melakukan transaksi, kemudian mitra Grab di haruskan untuk mengisi saldo yang disebut saldo token yang berfungsi sebagai pembayaran ketika mitra menerima order, setelah menerima order maka secara otomatis saldo token tersebut akan terpotong. Sebagai contoh ada order di daerah Bandung ke Majalaya dengan tarif Rp.100.000,- Maka tarif terpotong dari saldo token yaitu  $Rp.100.000,- : 20\% = Rp.20.000,-$  Untuk mitra Grab sebesar Rp.80.000,- sebagai penghasilan bersih yang didapat sehari-harinya untuk bensin dan keperluan lainnya. Dan sebesar Rp. 20.000 secara otomatis dipotong oleh pihak Grab dari saldo token mitra Grab yang telah diisi pada aplikasi mitra Grab.<sup>11</sup> Sebagai contoh berikut ini skema bonus Grabcar Bandung Periode 31 Juli-6 Agustus 2017.

Gambar 1.1

Gambar 1.2

<sup>10</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 127.

<sup>11</sup> Asep Wiratman, *Wawancara, Mitra Driver Grab Bike*, Bandung, 10 Desember 2017.

Skema Bonus Grabbike<sup>12</sup>

Skema Weekday (Senin - Jumat)		
Kriteria Jam	Target	Garansi Tarif
Jam Sibuk Pagi (06.00-08.00)	2 Trip	47rb/Trip
Jam Sibuk Siang (11.00-14.00)	3 Trip	47rb/Trip
Jam Sibuk Sore (17.00-20.00)	4 Trip	47rb/Trip
Jam Non Sibuk	5 Trip	80rb Bonus
Skema Weekend (Sabtu, Minggu)		
Jam Sibuk (12.00-21.00)	12 Trip	50rb/Trip
Jam Non Sibuk	5 Trip	80rb Bonus

Skema Bonus GrabCar<sup>13</sup>

**GRAB BIKE**

**Dapatkan Bonus Hingga 1.2 Jt perminggu**

Ilustrasi : Pak Asap adalah biker Grab Bandung, bekerja seminggu 6 hari, sebulan 25 hari. Karena Pak Asap rajin, order yang diselesaikan di tiap harinya mencapai 18 (pada jam bonus dan jam sibuk) Bonus yang didapat Pak Asap : 200rb Bonus Sehari : 200rb Bonus Seminggu (6hari) : 1.2 jt Bonus Sebulan (25hari) : 5 jt

**Bonus Harian**

5 Trip : Rp. 30.000  
10 Trip : Rp. 80.000  
15 Trip : Rp. 140.000  
20 Trip : Rp. 200.000

**Garansi Jam Sibuk Rp 15.000/Trip**

Pagi (06.00 – 08.00)  
Sore (16.00 – 19.00)  
Minimal 3 Trip Pagi/Sore  
Jika tarif dibawah 15rb,  
Grab akan membatalkan  
solusinya ke tempat  
janda.

Jam Bonus : Senin-Rabu, Jumat 05.00-24.00  
Kamis, Sabtu, Minggu 00.00-24.00

Nilai Promosional > 50% Cancel More 9% Ditunggal > 4.5 Menit/Minit Kode Etik  
Ayo semangat ambil order & tingkatkan nilai performa anda agar mendapatkan insentif maksimal GrabCar! Mitra Juara!

Pak Asap selalu menjaga performa, pelayanan prima ke pelanggan dan tidak ada kecurangan sehingga bonusnya bisa turun tepat waktu.

Anda mau mengikuti kisah sukses pak Asap? Mari online dan semangat layani warga Bandung.

Skema ini berlaku di tingkat minggu.  
Selama masih tinggi, jangan keengganan!

Dengan demikian, adanya perjanjian unik yang baru ada pada saat teknologi sekarang ini antara mitra *driver* Grab dengan perusahaan Grab menarik penulis untuk dapat melakukan penelitian terhadap adanya penerapan perjanjian tersebut, sehingga penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan mengadakan penelitian dan disajikan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Penerapan Perjanjian antara Mitra Driver Grab dengan Grab Indonesia Cabang Bandung dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”**.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan yang ada pada latar belakang, bahwa dengan adanya model perjanjian unik antara mitra *driver* Grab dengan Grab Indonesia Cabang Bandung memiliki hubungan dengan menggunakan suatu perjanjian yang dibuat dalam bentuk kontrak elektronik (*e-contrak*). Dalam pembagian keuntungan, penerapan perjanjian ini menggunakan sistem bagi hasil dan sistem bonus yang ditentukan berdasarkan kebijakan sepihak dari perusahaan. Adanya pelaksanaan perjanjian unik tersebut, maka dilakukanlah pendekatan melalui fiqh

<sup>12</sup> Grab Indonesia, [www.grab.com/id/blog/driver/grabbike-bandung-cirebon-skema-insentif-28-agustus-03-september-2017/](http://www.grab.com/id/blog/driver/grabbike-bandung-cirebon-skema-insentif-28-agustus-03-september-2017/). (Diakses pada 20 Oktober 2017).

<sup>13</sup> Grab Indonesia, [www.grab.com/id/blog/driver/grabcar-bandung-cirebon-skema-insentif-31-july-6-agustus-2017/](http://www.grab.com/id/blog/driver/grabcar-bandung-cirebon-skema-insentif-31-july-6-agustus-2017/).(Diakses pada 20 Oktober 2017).

muamalah dengan menggunakan akad *musyarakah*. Penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang muncul dari adanya pelaksanaan perjanjian kerjasama antara mitra *driver* Grab dengan perusahaan Grab sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan perjanjian antara mitra *driver* Grab dengan Grab Indonesia Cabang Bandung?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan perjanjian antara Mitra *Driver* Grab dengan Grab Indonesia Cabang Bandung?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan hasil pemaparan pada latar belakang dan munculnya suatu masalah sudah dijelaskan di rumusan masalah, maka penelitian yang dibuat oleh penulis memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan perjanjian antara mitra *driver* Grab dengan Grab Indonesia Cabang Bandung.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan perjanjian antara mitra *driver* Grab dengan Grab Indonesia Cabang Bandung.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat dan dapat berguna baik untuk pribadi penulis, mitra *driver* dan perusahaan Grab Indonesia. Adapun kegunaan yang diharapkan adalah:

1. Kegunaan teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat berkontribusi dalam memperluas wawasan dan pengetahuan terutama dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah khususnya untuk transaksi transportasi online di Indonesia.

2. Kegunaan Praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu referensi untuk masyarakat umum, pengguna aplikasi transportasi online, mitra *driver* dan perusahaan transportasi online dalam menjalankan prosedur perusahaan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dan diharapkan memberikan kegunaan lebih kepada perusahaan jika suatu saat Grab Indonesia tersebut beralih dari perusahaan transportasi online berbasis konvensional menjadi perusahaan transportasi online berbasis syariah.

#### **E. Kajian Terdahulu**

Berdasarkan pencarian yang telah dilakukan penulis terhadap penelitian yang dilakukan terdahulu yang ada kaitannya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis sebagai berikut :

Sebuah judul skripsi yang dibuat pada tahun 2016 yang telah ditulis oleh Niamatus Sholikha dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Transportasi Online Go-Jek Berdasarkan Contract Drafting Dengan Akad Mushatarakah Yang Diterapkan Oleh Gojek Indonesia Cabang Tidar Surabaya*, yang dapat ditarik kesimpulan bahwa skripsi tersebut membahas tentang perjanjian yang dilakukan antara *driver* Go-Jek dan perusahaan Go-Jek semuanya harus dilakukan secara online jangan sampai transaksi yang dilakukan secara *offline* karena secara hukum Islam itu tidak diperbolehkan disebabkan adanya unsur penipuan dan *gharar* terhadap transaksi yang sudah dilakukan.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Niamatus Sholikha, *Tinjauan Hukum Islam...*, 1.

## F. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 *Jo* Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Pasal 1 ayat 2 tentang ITE, transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan Komputer, dan/ atau media elektronik lainnya. Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik harus menggunakan sistem elektronik yang disepakati.<sup>15</sup>

Regulasi dalam transaksi elektronik bukan hanya berdasarkan dari undang-undang saja akan tetapi, sebagaimana dalam hukum perjanjian menurut KUHPerdara yang mengenal asas kebebasan berkontrak, asas personalitas, dan asas itikad baik. Adapun asas-asas hukum perikatan Islam diantaranya:

### 1. *Asas Illahiah*

Setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak akan luput dari ketentuan Allah SWT.

### 2. *Asas Al- Hurriyah* ( kebebasan )

Asas ini memiliki arti bahwa para pihak bebas membuat suatu perjanjian atau akad (*freedom of making contract*). Bebas menentukan objek perjanjian dan bebas menentukan dengan siapa ia akan membuat perjanjian, serta bebas menentukan bagaimana cara menentukan penyelesaian sengketa jika terjadi kemudian sepanjang tidak bertentangan dengan syariah Islam.

### 3. *Al Musawah* ( Persamaan Atau Kesetaraan)

---

<sup>15</sup> Undang-Undang No 11 tahun 2008 *Jo* Undang- Undang No 19 tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik

Asas ini mengandung pengertian bahwa para pihak mempunyai kedudukan (*bargaining position*) yang sama, sehingga menentukan suatu kondisi dari satu akad dari setiap pihak mempunyai kesetaraan atau kedudukan yang seimbang.

4. *Al-'Adlah* (Keadilan)

Adil merupakan salah satu sifat Allah SWT yang seringkali disebutkan dalam al Quran. Bersikap adil seringkali Allah tekannkan kepada manusia dalam melakukan perbuatan, karena adil menjadikan manusia lebih dekat kepada ketakwaan. Pelaksanaan asas ini dalam suatu perjanjian menuntut para pihak untuk melakukan yang benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi semua kewajibannya. Perjanjian harus senantiasa mendatangkan keuntungan yang adil dan seimbang, serta tidak boleh mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak.

5. *Al-Ridha* (Kerelaan)

Asas ini menyatakan bahwa segala transaksi dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak, harus didasarkan pada kesepakatan bebas dari pihak dn tidak boleh ada unsur paksaan, tekanan, penipuan. Kata "suka sama suka" menunjukan bahwa dalam hal ini membuat perjanjian atau perikatan khususnya dilapang perniagaan harus senantiasa didasarkan asas kerelaan atau kesepakatan para pihak secara bebas. Karena tidak dibenarkan bahwa suatu perbuatan muamalat, perdagangan mengandung unsur pemaksaan atau penipuan . jika hal ini terjadi maka dapat membatalkan perbuatan tersebut. Dengan unsur sukarela ini menunjukan keikhlasan dan itikad baik dari para pihak.

6. *Ash-Shidq* ( Kebenaran dan Kejujuran )

Bahwa dalam Islam setiap orang dilarang melakukan kebohongan dan penipuan, karena dengan adanya penipuan/ kebohongan sangat berpengaruh dalam keabsahan perjanjian atau perikatan. Perjanjian yang didalamnya mengandung unsur kebohongan atau penipuan, memberikan hak kepada pihak lain untuk menghentikan proses perikatan tersebut.

#### 7. *Al-Kitabah* (Tertulis )

Bahwa setiap perikatan hendaknya dibuat secara tertulis, lebih berkaitan demi kepentingan pembuktian jika dikemudian hari terjadi sengketa. Dalam Surat *Al-Baqarah* ayat 282-283 mengisyaratkan agar akad yang dilakukan benar-benar berada dalam kebaikan bagi semua pihak. Bahkan juga di dalam pembuatan perikatan hendaknya juga disertai dengan adanya saksi-saksi (*syahdah*), *Rahn* (gadai, untuk kasus tertentu), dan prinsip tanggung jawab.<sup>16</sup>

Menurut pendapat Yadi Januari menyatakan bahwa prinsip-prinsip muamalah sebagai berikut :

1. Pada dasarnya muamalah boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkan.
2. Muamalah hendaklah suka sama suka (*Anntaradin*).
3. Muamalah yang dilakukan hendaknya mendatangkan mashlahat, dan menolak madharat.
4. Muamalah itu harus terhindar dari unsur gharar, kedzaliman dan unsur lainnya yang diharamkan berdasarkan syariah.<sup>17</sup>

Menurut Ulama fiqh akad atau perjanjian adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab-kabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya.<sup>18</sup>

<sup>16</sup> Gembala Dewi, Wirdyaningsih, dan Yeni Salma Barlianti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 30.

<sup>8</sup> Yadi Januari, *Asuransi Syariah* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005), 13.

Pengertian perjanjian pada Pasal 1313 KUH Perdata suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih.<sup>19</sup> Dalam hukum perdata kesepakatan yang diharapkan dapat mendatangkan keuntungan (perjanjian yang disetujui oleh para pihak) mempunyai daya ikat yang kedudukannya sama dengan undang-undang bagi mereka yang membuatnya<sup>20</sup>.

Maka dapat bahwa akad dan perjanjian memiliki pengertian yang sama yaitu perjanjian, akan tetapi perbedaannya hanya terhadap adanya pemakaian katanya saja yaitu perjanjian yang sering dipakai dalam hukum positif Indonesia sedangkan akad sering dipakai dalam sebutan hukum ekonomi syariah. Akan tetapi, untuk kedua arti kata tersebut mengandung arti sama yaitu adanya ikatan ataupun mengikat. Akad atau perjanjian terbentuk karena adanya unsur atau rukun yang membentuknya. Menurut ahli-ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk akad itu ada empat, yaitu<sup>21</sup>:

1. Para pihak yang membuat akad (*al-'aqidan*)
2. Pernyataan kehendak para pihak (*shigatul al-'aqd*)
3. Objek akad (*mahallul al-'aqd*)
4. Tujuan akad (*maudhu al-'aqd*)

*Wa'ad* adalah janji (*promise*) antara satu pihak kepada pihak lainnya, hanya mengikat satu pihak, yakni pihak yang memberi janji kewajiban untuk melaksanakan kewajibannya, dan bila pihak yang berjanji tidak dapat memenuhi

---

<sup>18</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 44.

<sup>19</sup> R Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)* (Jakarta: Balai Pustaka, 2014), 338.

<sup>20</sup> R Subekti, *Kitab Undang-Undang...*, 342

<sup>21</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007), 196.

janjinya, maka saksi yang diterimanya lebih merupakan sanksi moral<sup>22</sup>. Janji atau *wa'ad* dalam transaksi keuangan dan bisnis syariah adalah *mulzim* dan wajib dipenuhi (ditunaikan) oleh *wa'id* dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang terdapat pada fatwa ini.<sup>23</sup>

Menurut Hasbi Ash-Shiddieqie yang dikemukakan kembali oleh Hendi Suhendi bahwa *syirkah* adalah akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk *ta'awun* dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungannya.<sup>24</sup>

Adapun yang menjadi rukun berserikat berdasarkan ketentuan syariah adalah:

1. Pelaku akad, yaitu para mitra usaha. terdapat dua pihak yang berakad yang disebut *aqidain* disyaratkan *aqidain* bahwa memiliki kecakapan dalam melakukan pengelolaan harta para mitra usaha.
2. Objek akad (*mahal*) atau *ma'qud alaihi* yang terdiri dari modal (*maal*), kerja (*dharabah*), dan keuntungan (*ribh*).
3. Shighat, yaitu ijab kabul adalah adanya kesepakatan atau kerelaan dari kedua belah pihak yang melakukan akad.<sup>25</sup>

Syarat – syarat *syirkah* secara umum sebagai berikut:

1. Perserikatan merupakan transaksi yang bisa diwakilkan, menurut Imam Hanafi, semua jenis *syirkah* mengandung arti perwakilan. Berarti salah satu pihak diperbolehkan untuk menerima atau mengirimkan wakilnya untuk

<sup>22</sup> Adiwarmam A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013), 65.

<sup>23</sup> Dewan Syariah Nasional, Fatwa DSN MUI No. 85/DSN-MUI/XII/2012 tentang Janji (*Wa'ad*) dalam transaksi keuangan dan Bisnis Syariah. <https://dsnmu.or.id/produk/fatwa/>. (Diakses pada 23 Oktober 2017).

<sup>24</sup> Hendi Suhendi., *Fiqh Muamalah*, 126

<sup>25</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 52.

bertindak hukum terhadap objek perserikatan sesuai dengan izin pihak-pihak lainnya.

2. *Presentase* pembagian keuntungan untuk masing-masing pihak yang berserikat hendaknya diketahui ketika berlangsungnya akad.
3. Keuntungan untuk masing-masing pihak ditentukan secara *global* berdasarkan *presentase* tertentu sesuai kesepakatan, tidak boleh ditentukan dalam jumlah tertentu/pasti.<sup>26</sup>

Landasan hukum dari *musyarakah* dalam firman Allah :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اٰحَلَّتْ لَكُمْ بِهَيْمَةِ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يَتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحَلِّى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يَتَحَكَّمُ مَا يُرِيْدُ ﴿٥٧﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya” (Surat Al-Maidah[5]:1)<sup>27</sup>

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ اِلَى نَعَاجِهِ ۗ وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِيْ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ اِلَّا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا وَعَمِلُوْا الصّٰلِحٰتِ وَقَلِيْلٌ ۗ مَا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ اَنْمَآ فَتَنَّهُ فَاِسْتَعْفَرَ رَبَّهُ وَحَزَّ رَاكِعًا وَاَنْابَ ﴿١٤٦﴾

<sup>26</sup> Gembala Dewi, Wirdyaningsih, dan Yeni Salma Barlianti, *Hukum Perikatan Islam...*, 128.

<sup>27</sup> Al-Jumanatul ‘Ali, *Al-Quran dan Terjemahan* (CV Penerbit Al-Jumanatul ‘Ali: Bandung, 2005), 107.

Artinya:

*Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyunkur sujud dan bertaubat. (Surat Shad [38] :24).<sup>28</sup>*

Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا

Artinya:

*“Allah swt. berfirman: ‘Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama tidak ada salah seorang diantara mereka yang berkhianat kepada sahabatnya. Apabila ia telah mengkhianatinya, maka Aku keluar dari keduanya.” (HR. Abu Daud Nomor 2936 yang dishahihkan oleh al-Hakim, dari Abu Hurairah).<sup>29</sup>*

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

*“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.<sup>30</sup>*

## G. Langkah-Langkah Penelitian

Untuk memperoleh data yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah untuk menjawab terhadap masalah yang ada pada rumusan masalah, maka dalam penulisan ini haruslah melakukan langkah-langkah penulisan sebagai berikut:

<sup>28</sup> Al-Jumanatul ‘Ali, *Al-Quran dan Terjemahan*, 455

<sup>29</sup> Abu Daud, *Kitab Abu Daud*, Hadist Nomor 2936, Lidwah Pustaka i-Software-Kitab Sembilan Imam.

<sup>30</sup> Acep Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: PT Raja Persada, 2006), 130.

## 1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Metode penelitian yuridis empiris adalah penelitian terhadap identifikasi hukum (hukum tidak tertulis) berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat yaitu hukum adat dan hukum Islam. Dalam penelitian tersebut, peneliti harus berhadapan dengan warga masyarakat yang menjadi objek penelitian sehingga banyak peraturan-peraturan yang tidak tertulis dalam masyarakat<sup>31</sup>.

Adapun alasan penggunaan metode ini, didasarkan atas pertimbangan bahwa metode ini dinilai mampu untuk dapat mengungkapkan menganalisis, dan memberikan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan. Dalam penggunaan metode pendekatan yuridis empiris ini dituntut untuk dapat melakukan penelitian baik terhadap masyarakat sebagai konsumen, mitra *driver* grab dan staf pengelola Grab Indonesia Cabang Bandung sebagai pelaksana kemudian selanjutnya diadakan pengkhususan terhadap objek penelitian yang ditinjau dari segi hukum ekonomi syariah dalam penerapan atau pelaksanaan perjanjian tersebut. Selanjutnya setelah data terkumpul dari hasil penelitian yang dilakukan, untuk kemudian dianalisis lebih jauh agar dapat ditarik kesimpulan mengenai hasil dari proses adanya sebuah penelitian yang telah dilakukan.

## 2. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini berupa jenis data yang bersifat kualitatif. Jenis data kualitatif adalah data-data yang dijadikan jawaban

---

<sup>31</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 30.

atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan pada tujuan yang telah ditetapkan.<sup>32</sup> Jenis data didapatkan melalui dokumentasi, wawancara, dan studi kepustakaan yang didapatkan untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah.

Dalam penelitian ini penulis meneliti tentang penerapan perjanjian antara mitra *driver* Grab dengan Grab Indonesia Cabang Bandung dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif yang dibatasi sebagai berikut:

- a. Penerapan perjanjian antara mitra *driver* Grab dengan Grab Indonesia Cabang Bandung.
- b. Tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap pelaksanaan perjanjian antara mitra *driver* Grab dengan Grab Indonesia Cabang Bandung.

### 3. Sumber Data

Sumber data ini yang dijadikan rujukan atau pedoman dalam pengambilan untuk informasi dan data-data yang diperlukan. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua yaitu :

- a. Data primer, yaitu data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subjek penelitian (informasi) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.<sup>33</sup> Sumber data penelitian ini didapat dari

---

<sup>32</sup> Cik Hasan Bisri, *Penuntutan Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 58.

<sup>33</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 22.

keterangan yang diperoleh dari staf pengelola Grab Indonesia cabang Bandung, konsumen atau penumpang Grab dan mitra *driver* Grab.

- b. Data sekunder, yaitu data yang di peroleh dari dokumen-dokumen grafis dan data-data lainya yang dapat memperkaya data primer.<sup>34</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang harus sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan, selalu ada hubungan antara metode mengumpulkan data dengan masalah penelitian yang dipecahkan. Masalah menjadi arah dan mempengaruhi metode pengumpulan data.<sup>35</sup> Sehingga dalam penelitian ini digunakan beberapa cara untuk mendapatkan data, diantaranya:

##### a. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>36</sup> Teknik pengambilan data dengan cara membaca dan mengambil kesimpulan dari berkas-berkas atau arsip dokumen perjanjian antara mitra *driver* dengan perusahaan serta aturan atau ketentuan yang diterapkan serta dari website resmi milik Grab Indonesia dan sumber lain yang berkaitan dengan Grab penelitian yang dilakukan pada transportasi online Grab.

<sup>34</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu...*, 22.

<sup>35</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian...*, 174.

<sup>36</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2012), 422.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dilakukan dengan cara sistematis dan berlandaskan penelitian atau percakapan dengan maksud tertentu, percakapan tersebut dilakukan oleh kedua belah pihak.<sup>37</sup> Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dengan wawancara dilakukan oleh peneliti sebagai data tambahan yang betul-betul obyektif sehingga akan memperjelas masalah yang sedang diteliti. Adapun wawancara peneliti dilakukan kepada para mitra *driver* Grab, dan staf pengelola Grab Indonesia Cabang Bandung.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencari dan meneliti data-data dan teori-teori dari sumber-sumber atau buku-buku yang ada relevansinya dengan judul penelitian, dengan cara mengumpulkan sumber-sumber atau buku-buku yang menunjang penelitian.

## 5. Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisis lah, data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam masalah penelitian.<sup>38</sup> Tahapan sebelumnya adalah dilakukan pengumpulan data menggunakan tiga teknik yaitu dokumentasi, wawancara dan studi kepustakaan kemudian tahapan selanjutnya penulis melakukan analisis data dari hasil teknik pengumpulan data tersebut. Adapun beberapa langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam mengamati data yang diperoleh, yaitu :


---

<sup>37</sup> Suharismi Arikunto, *Prosedur Pendekatan Praktik...*, 28.

<sup>38</sup> Moh Nazir, *Metode Penelitian...*, 246.

- a. Meneliti dan memahami seluruh data yang sudah terkumpul terhadap penerapan perjanjian antara mitra *driver* Grab dengan Grab Indonesia Cabang Bandung.
- b. Mengklarifikasi data yang sudah di dapatkan, dengan mempertimbangkan dari data primer dan data sekunder.
- c. Menganalisis data dengan menggunakan metode kualitatif kemudian menghubungkan data dengan teori.
- d. Menarik kesimpulan





UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG